



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ZAENUDIN Alias UDIN**
Tempat lahir : Kumbang
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/25 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kumbang Timur, Desa Kuripan Utara,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram: sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
751/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 26 Oktober

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenudin alias Udin bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-423/Matar/10/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zaenudn Als. Udin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB an. Huriati;
 - 1 (satu) buah STNK an. Huriati;Dikembalikan kepada saksi korban An. Suparman Als. Supar;
4. Menetapkan agar terdakwa Zaenudin Als. Udin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Zaenudin Als. Udin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi jumarsyah Als. Jum tepatnya di Montong Ara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Zaenudin Als. Din berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW, dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah milik saksi korban Suparman Als. Supar, yang sedang terparkir di kebun jagung tepatnya di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
 - Kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Zainudin Als. Din mendatangi rumah saksi Jumarsyah Als. Jum dimana sebelumnya terdakwa sudah ada di ruang tamu, saat itu terdakwa menawarkan untuk digadai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa STNK dan BPKB. Selanjutnya terdakwa menyetujui gadai sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa sepatutnya terdakwa dapat menduga jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi Zaenudin Als. Din merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Zaenudin Als. Udin, saksi korban Suparman Als. Supar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN Alias SUPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di kebun jagung di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi DR 2978 HW;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh ZAENUDIN Alias DIN, kemudian digadai kepadat erdakwa;
- Bahwa, sepeda motor saksi kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian dan saat ditemukan dalam keadaan tanpa plat nomor;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesarRp. 19.800.000,00 (Sembilan belasjutadelapanratusribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MIRSANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan, yang dilakukan pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kira-kira pada bulan April 2020, bertempat di rumah JUMARSYAH

Alias JUM DI Montong Ara, Kelurahan Mandalika, Kecamatan

Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat saksi menerima informasi dari

ZAENUDIN Alias DIN yang memberitahu kalau ia berhasil mengambil

sepeda motor milik saksi SUPARMAN Alias SUPAR;

- Bahwa, benar, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) buah sepeda

motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978

HW dari saksi ZAENUDIN Alias DIN pada bulan April 2020;

- Bahwa, saat saksi akan mengamankan terdakwa di rumahnya di Dusun

Kumbang, terdakwa melarikan diri ke daerah Perampuan;

- Bahwa saat itu saksi hanya mengamankan sepeda motor milik saksi

korban SUPARMAN Alias SUPAR dan kondisi sepeda motor tersebut

dalam keadaan tanpa Plat Nomor;

- Bahwa, selanjutnya saksi menemukan terdakwa di daerah Karang

Kecicang dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa

ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan, yang dilakukan

pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun kira-kira

pada bulan April 2020, bertempat di rumah JUMARSYAH Alias JUM DI

Montong Ara, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa, terdakwa menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha

Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW dari ZAENUDIN Alias

DIN;

- Bahwa, saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kepada ZAENUDIN Alias DIN;

- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh ZAENUDIN Alias DIN dan kemudian digadaikan kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa, sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh ZAENUDIN Alias DIN yang diambil dari saksi korban SUPARMAN Alias

SUPAR;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB an. Huriati;
- 1 (satu) buah STNK an. Huriati;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penadahan, yang dilakukan pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun kira-kira pada bulan April 2020, bertempat di rumah JUMARSYAH Alias JUM DI Montong Ara, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi SUPARMAN Alias SUPAR kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di kebun jagung di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang diambil oleh ZAENUDIN Alias DIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor milik saksi SUPARMAN Alias SUPAR adalah Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW;

- Bahwa, kemudian ZAENUDIN Alias DIN menghubungi MIRSANDI dan memberitahukan kalau ia berhasil mengambil sepeda motor milik saksi SUPARMAN Alias SUPAR;

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah JUMARSYAH Alias JUM, di mana saat itu sudah ada Terdakwa yang menunggu di ruang tamu, kemudian Terdakwa setuju menerimanya gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUPARMAN Alias SUPAR mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
- 3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima

tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 480 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah", dalam bahasa asingnya "heling", itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini yang terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. Dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan dengan menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW milik saksi SUPARMAN

Alias SUPAR;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi SUPARMAN

Alias SUPAR kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 04

April 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di kebun jagung di Dusun Lokok

Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara,

yang diambil oleh ZAENUDIN Alias DIN. Kemudian ZAENUDIN Alias DIN

menghubungi MIRSANDI dan memberitahukan kalau ia berhasil mengambil

sepeda motor milik saksi SUPARMAN Alias SUPAR. Selanjutnya sepeda motor

tersebut dibawa kerumah JUMARSYAH Alias JUM, dimana saat itu sudah ada

Terdakwa yang menunggu di ruang tamu, kemudian Terdakwa setuju menerima

gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan

Nomor Polisi DR 2978 HW, tanpadilengkapi STNK dan BPKB

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUPARMAN Alias

SUPAR mengalami kerugian sebesar Rp. 19.800.000,00 (Sembilan belas juta

delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsure ini telah

terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Unsur Yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

diperoleh dari kejahatan;

menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 480 KUHP juga diterangkan

bahwa hal yang penting dari pasal ini adalah : "terdakwa harus mengetahui atau

patut dapat menyangka", bahwa barang itu asal dari kejahatan apa (pencurian,

penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi

sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa

barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan

unsur ini memang sulit, tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari

keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga,

dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu

memang mencurigakan. Sedangkan "barang asal dari kejahatan" adalah barang

yang didapat misalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan

uang, sekongkol dll, tetapi apabila didapat dari pelanggaran, tidak masuk disini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diterangkan

bahwa Terdakwa mendapat sepeda motor dari ZAENUDIN Alias DIN yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang berasal dari ZAENUDIN Alias DIN tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB), maka seharusnya Terdakwa patut menduga atau dapat mengira-ngira atau mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DR 2978 HW tersebut adalah milik SUPARMAN Alias SUPAR yang hilang pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di kebun jagung di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsure ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUPARMAN Alias SUPAR;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak

akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun

2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwatersebut dilandasi alasan yang cukup, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB an. Huriati;
- 1 (satu) buah STNK an. Huriati;

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARMAN Alias SUPAR;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal dari 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN Alias UDIN tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaZAENUDIN Alias UDIndengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkanmasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB an. Huriati;
 - 1 (satu) buah STNK an. Huriati;Dikembalikan kepada saksi korban SUPARMAN Alias SUPAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 30 November 2020, olehKURNIA MUSTIKAWATI,SH., sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA,SH., MH., dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusantersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MILA MEILINDA,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

KADEK DEDY ARCANA,SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI,SH.

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN.Mtr.



NETTY SULFIANI, SH.